



PENETAPAN

Nomor:0213/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Devi Rohmawati binti Aceng Waskam, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Beran Barat RT.002 RW. 001 Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai "**PEMOHON**",

MELAWAN

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun ... RT. ... RW. ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Cirebon, sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonananya tertanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan Nomor: 0213/Pdt.P/2018/PA.Sbr., dengan mengemukakan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara permohonannya dengan alasan akan berusaha membina kehidupan rumah tangganya lagi bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini maka selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dalam persidangan telah mencabut perkara permohonan Cerai Talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon diajukan setelah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0213/Pdt.P/2018/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Senin tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. SENO. serta Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. SENO.

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	30.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	0,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	91.000,-